



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 66 TAHUN 2005

T E N T A N G

**KETENTUAN PENGOPERASIAN
KAPAL TANGKI MINYAK LAMBUNG TUNGGAL (*SINGLE HULL*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penjegahan Pencemaran Minyak dari Kapal, Tahun 1973 dan Protokol Tahun 1978 (*Internasional Convention for The Prevention of Oil Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating Thereto*) dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986;
 - b. bahwa ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I Konvensi Internasional MARPOL 73/78, yang mengatur mengenai larangan operasi bagi kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*), telah diberlakukan mulai pada tanggal 5 April 2005 .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a dan b, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*), dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);

3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *Internasional Convention for The Prevention of Oil Pollution from Ships, 1973 and the Protocol of 1978 Relating Thereto*, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 tahun 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Pencegahan Pencemaran dari kapal;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KAPAL TANGKI MINYAK LAMBUNG TUNGGAL (*SINGLE HULL*).

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
2. Kapal tangki minyak adalah kapal yang dibangun dan diperuntukkan untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang-ruang muatan termasuk kapal tangki dengan muatan kombinasi;
3. Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) adalah kegiatan *close-up survey* dan pengukuran ketebalan konstruksi kapal sebagaimana diatur dalam ketentuan MEPC 111 (50) dan 112 (50) Amandemen Konvensi Internasional MARPOL 73/78.

Pasal 2

Kapal tangki minyak berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I dari Konvensi Internasional MARPOL 73/78 atau peraturan yang berlaku pada negara tujuan kapal tersebut.

Pasal 3

- (1) Kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun, tidak wajib melaksanakan program Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sesuai dengan ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I dari Konvensi Internasional MARPOL 73/78.
- (2) Kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) berbendera Indonesia yang berlayar di dalam negeri yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih, masih boleh beroperasi dan tidak diberlakukan ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I dari Konvensi Internasional MARPOL 73/78, namun wajib memenuhi program Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*).
- (3) Program Penilaian Kondisi Kapal (*Condition Assessment Scheme/CAS*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh badan klasifikasi yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) berbendera asing yang beroperasi di perairan Indonesia setelah peraturan ini diberlakukan, wajib memenuhi ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I dari Konvensi Internasional MARPOL 73/78.
- (2) Kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) berbendera asing yang akan diganti bendera menjadi berbendera Indonesia atau disewabeli atau d charter dan dioperasikan di dalam negeri, umur kapal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sejak penyerahan kapal.
- (3) Kapal tangki minyak lambung tunggal (*single hull*) yang disewabeli atau d charter pada saat peraturan ini diberlakukan, diberi tenggang waktu sampai dengan berakhirnya kontrak atau paling lama 5 (lima) tahun setelah ditanda tangannya kontrak, harus ganti bendera menjadi berbendera Indonesia.

Pasal 5

Kapal tangki minyak yang digunakan sebagai unit penampungan terapung (*floating storage unit*) dibebaskan dari ketentuan 13F, 13G dan 13 H Annex I dari Konvensi Internasional MARPOL 73/78 setelah poros dan baling-baling kapal dicabut.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A . .
PADA TANGGAL : 28 Oktober 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Kepala Kepolisian RI;
13. Kepala Staf TNI AL;
14. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
15. Ketua DPP INSA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

